



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata Cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025- 2029;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Kepala Bagian Hukum	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 5 (lima) Tahun.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Kepala Bagian Hukum	

3. Rencana...

3. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Renstra Dinas adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi serta evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025 - 2029.
8. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

12. Kegiatan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Kepala Bagian Hukum	

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2029.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
18. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
19. Daerah adalah Kabupaten Ende.
20. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
21. Bupati adalah Bupati Ende.
22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
23. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende.
25. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende.

BAB. II...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Kepala Bagian Hukum	

BAB II
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Dinas disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Pendapatan Daerah baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Dinas adalah:
 - a. sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahun.
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang.
 - c. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang Penanaman modal.
 - d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.

e. sebagai...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Kepala Bagian Hukum	

- e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang penanaman modal mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV
RENCANA STRATEGIS DINAS
Pasal 5

- (1) Renstra Dinas Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Dinas Tahun 2025- 2029 yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025- 2029.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :

a.	bab I	Pendahuluan
b.	bab II	Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
c.	bab III	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
d.	bab IV	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
e.	bab V	Penutup

Pasal 6

Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
Pasal 7

- (1) Penyusunan Renstra Dinas melibatkan semua personil aparatur Dinas dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas selama 5 (lima) tahun.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Kepala Bagian Hukum	

(2) Penyusunan...

- (2) Penyusunan Renstra Dinas Didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 8

- (1) Rancangan Akhir Renstra Dinas disampaikan kepada Kepala Dinas untuk diverifikasi
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Dinas diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Dinas menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Renstra Dinas kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Dinas.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 10

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Dinas meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana/Sub bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diketahui oleh Sekretaris Dinas.

Bagian...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Kepala Bagian Hukum	

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Program Dinas; dan
 - b. Hasil pelaksanaan Renstra Dinas.

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang/bagian dan dikoordinasikan dengan sekretaris dinas;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing-masing bagian dalam rangka pencapaian Renstra Dinas.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 13

- (1) Renstra Dinas dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Rencana Strategis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Kepala Bagian Hukum	

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Peraturan Bupati Ende Nomor 57 tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 29 September 2025



Diundangkan di Ende
pada tanggal 30 September 2025



Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hieraki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025 – 2029

ISI DAN URAIAN RENSTRA

Daftar Isi

ISI DAN URAIAN RENSTRA.....	i
BAB I_PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II_GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ENDE	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Ende	8
2.1.1 Tugas	8
2.1.2 Fungsi.....	8
2.1.3 Struktur Organisasi	17
2.1.4 Sumber Daya DPMPTSP Kabupaten Ende	17
2.1.5 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Ende	23
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26
2.2.1 Permasalahan	26
2.2.2 Penentuan Isu – Isu Strategis	27
BAB III_TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
3.1 Tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31
3.2 Sasaran.....	31

3.3Strategi Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	33
3.4 Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal	33
BAB IV_PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA BIDANG PENYELENGGARA URUSAN.....	37
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	37
4.2 Kinerja Penyelenggara Urusan Penanaman Modal.....	69
BAB V_PENUTUP	71

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Ende merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi NTT dengan kondisi geografis dan topografis serta iklim yang sangat ekstrim membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk akselerasi pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bidang penanaman modal memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka akselerasi pembangunan terutama dalam pembangunan bidang ekonomi dan infrastruktur penunjangnya, membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga tidak cukup dengan hanya mengandalkan pembiayaan dari Pemerintah melalui APBD saja, tentunya membutuhkan partisipasi dan peran serta swasta dan masyarakat melalui kegiatan investasi (asing maupun dalam negeri) diantaranya melalui pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam pembangunan infrastruktur dan kajian-kajian ilmiah serta promosi investasi.

Kegiatan investasi memiliki peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, regional dan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ende. Dengan adanya investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, penyerapan tenaga kerja serta dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat lokal di daerah investasi, yang secara kumulatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara regional dan nasional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai *leading sector* yang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani urusan penanaman modal perlu menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan dan kegiatan investasi berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum Renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) DPMPTSP Kabupaten Ende selama 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Ende Terpilih sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029, Urusan Penanaman Modal masuk pada Misi 2 : Mewujudkan peningkatan produktivitas masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi yang adil, pro rakyat, serta ramah investasi dan berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru, yang dijabarkan pada terwujudnya iklim investasi yang kompetitif, serta indikatornya Persentase Peningkatan Investasi.

Proses penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan Renstra, rancangan akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 341 Tahun 2014);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 003 Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur : (3-42/2025), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0136 ;
24. Peraturan daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);
25. Peraturan daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman perencanaan dan penganggaran kabupaten ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Ende, adalah untuk menyesuaikan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi dengan capaian melalui pengembangan investasi dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029.

1.3.2 Tujuan

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Ende untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;
2. Mengadakan koordinasi dan sinergi program kerja antara Pemerintah Pusat, dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota dan instansi terkait di Kabupaten Ende dalam rangka pelayanan dan non di bidang Penanaman Modal melalui persepsi untuk kemajuan pelayanan publik.
3. Mengoptimalkan kemampuan sumber daya aparatur pelayanan melalui pemanfaatan potensi dan peluang strategis pembangunan investasi di Kabupaten Ende;
4. Menjadi acuan kerja resmi bagi DPMPTSP Kabupaten Ende serta pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah;
5. Menjadi acuan resmi untuk penyusunan Renja dan penilaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Ende.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DPMPTSP Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra DPMPTSP Kabupaten Ende Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Uraian Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki; Kinerja Perangkat Daerah serta Permasalahan dan Isu-isu strategis Dinas

- Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende.
- BAB III** TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja DPMPTSP Kabupaten Ende 5 (lima) tahun kedepan.
- BAB IV** PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA BIDANG PENYELENGGARAAN URUSAN
Memuat Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu, serta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Ende.
- BAB V** PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ENDE

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Ende

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Ende nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende, mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

2.1.2 Fungsi

Fungsi DPMPTSP Kabupaten Ende adalah:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pelaksanaan fungsi lain oleh bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebuah Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Ende. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan Kelompok Jabatan Fungsional (Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya, Ahli Muda, Penata Perijinan Ahli Muda) dengan rumusan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1) Sekretaris

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan

- administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
 - Penyusunan rencana program dan anggaran;
 - Penyelenggaraan urusan keuangan, perpendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
 - Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan organisasi serta hubungan masyarakat.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- Pelaksanaan urusan persuratan;
 - Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, dan ketertiban kantor;
 - Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
 - Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
 - Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
 - Pengelolaan kehumasan.

3) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- e. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional Dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- f. Pada kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan.
- g. Tim teknis mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan.
- h. Tim teknis beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Selain kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas terdapat unit organisasi jabatan administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis maupun administratif dan/atau dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional.

- a. Unit organisasi jabatan administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional terdiri atas koordinator dan sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
- b. Koordinator dan sub koordinator melaksanakan tugas membantu pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrator dalam penyusunan rencana,

pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

c. Koordinator terdiri atas :

- Koordinator substansi perencana, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- Koordinator substansi pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal;
- Koordinator substansi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- Koordinator substansi pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan perizinan dan non perizinan.

d. Sub koordinator terdiri atas :

- Sub koordinator keuangan;
- Sub koordinator substansi program, evaluasi dan pelaporan;
- Sub koordinator substansi perencanaan penanaman modal;
- Sub koordinator substansi pengembangan iklim penanaman modal;
- Sub koordinator substansi promosi penanaman modal;
- Sub koordinator substansi pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
- Sub koordinator substansi pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- Sub koordinator substansi pemantauan dan pengawasan penanaman modal;
- Sub koordinator substansi pelayanan perizinan dan non perizinan I;
- Sub koordinator substansi pelayanan perizinan dan non perizinan II;
- Sub koordinator substansi pelayanan perizinan dan non perizinan III;
- Sub koordinator substansi pengaduan dan informasi layanan perizinan dan non perizinan;
- Sub koordinator substansi kebijakan dan penyuluhan layanan perizinan dan non perizinan;

- Sub koordinator substansi pelaporan dan peningkatan layanan perizinan dan non perizinan.
 - e. Koordinator dan sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) di tetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- 4) Koordinator Substansi Perencana, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
- Koordinator substansi perencana, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. agar terwujudnya iklim investasi yang kondusif. Rincian tugas Koordinator substansi perencana, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal berdasarkan Renja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan Renja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
 - d. Melaksanakan penyusunan peta investasi daerah berdasarkan potensi, sektor dan peluang investasi strategis daerah;
 - e. Melaksanakan penyusunan dan perubahan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) daerah;
 - f. Melaksanakan perumusan usulan pemberian fasilitas penanaman modal dan rekomendasi teknis pemberian perijinan penanaman modal;

- g. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- h. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah;
- i. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- j. Melakukan pengkajian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- k. Melakukan perencanaan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- l. Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5) Koordinator Substansi Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal

Koordinator substansi pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal, Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Rincian tugas Koordinator substansi pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal, adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pengendalian berdasarkan Renja dinas dan hasil

- evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - c. Memeriksa pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan Renja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
 - d. Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - f. Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - g. Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah;
 - h. Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
 - i. Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

6) Koordinator Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan mempunyai tugas pokok adalah fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasikan kegiatan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah rincian tugasnya :

- a. Merencanakan langkah – langkah operasional Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu berdasarkan Renja

- dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing – masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
 - c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan Renja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
 - d. Merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - e. Mengolah, memeriksa, mengidentifikasi, memverifikasi, menvalidasi penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan;
 - f. Mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
 - g. Melaksanakan pelayanan terpadu perijinan usaha;
 - h. Melaksanakan pelayanan terpadu perijinan non-usaha;
 - i. Melaksankan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

7) Koordinator Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Perizinan dan Non Perizinan


Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok adalah mengkoordinasikan kegiatan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengaduan dan Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan, serta Pelaporan dan Peningkatan Layanan Perizinan/Non perizinan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Rincian tugas Koordinator substansi pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan perizinan dan non perizinan adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu berdasarkan Renja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan Renja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- f. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien danefektif.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende (Berdasarkan Peraturan Sesuai Peraturan Bupati Ende Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah) sebagaimana gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP

2.1.4 Sumber Daya DPMPTSP Kabupaten Ende

a. Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kabupaten Ende

Sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan faktor penentu utama untuk melaksanakan roda organisasi yang perlu mendapat perhatian baik aspek kualifikasi maupun kuantitas dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kinerja organisasi demi terwujudnya Visi, Misi dan Tujuan organisasi.

Untuk mendukung dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi, DPMPTSP memiliki 26 pegawai berstatus PNS dan 1 pegawai berstatus PPPK. Dari total pegawai tersebut, 13 pegawai adalah laki – laki dan 14 pegawai adalah perempuan. Selain pegawai PNS dan PPPK, terdapat 3

pegawai non-PNS yang bertugas sebagai petugas kebersihan, petugas keamanan, dan sopir. Disamping itu, total jabatan struktural pada DPMPTSP Kabupaten Ende berjumlah 3 pegawai, sedangkan jabatan fungsional berjumlah 24 pegawai, termasuk PPPK, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Dinas	1	0	1
2	Sekretaris	1	0	1
3	JF Ahli Madya	1	0	1
4	JF Ahli Muda	4	7	11
5	JF Ahli Pertama	3	1	4
6	JF Administratif	1	6	7
7	Pejabat Struktural	1	0	1
8	PPPK Ahli Pertama	1	0	2
Jumlah Pegawai		13	14	27

Tabel di atas menunjukkan DPMPTSP Kabupaten Ende, jumlah pegawai terbanyak terkonsentrasi pada tiga jabatan utama, yaitu JF Ahli Muda, JF Administratif, dan JF Ahli Pertama. Jabatan JF Ahli Muda menempati posisi terbanyak dengan 11 pegawai, didominasi oleh perempuan, diikuti oleh JF Administratif yang berjumlah 7 pegawai dan mayoritas berjenis kelamin perempuan, serta JF Ahli Pertama dengan 4 pegawai yang didominasi laki-laki. Jabatan struktural senior, seperti Kepala Dinas, Sekretaris, dan Pejabat Struktural, memiliki jumlah pegawai lebih sedikit dibanding ketiga jabatan fungsional tersebut. Meskipun terdapat dominasi jenis kelamin di masing – masing jabatan, secara keseluruhan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai identitas pegawai dan klasifikasi golongan ruang masing – masing, berikut daftar nominatif pegawai dapat dilihat pada Tabel 2.2 :

Tabel 2.2
Daftar Nominatif Pegawai DPMPTSP berdasarkan Golongan Ruang Dan
Jenis Kelamin

Golongan	Sekretariat	Koordinator Substansi Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal		Koordinator Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		Jumlah per jenis kelamin	Pendidikan				Usia (Tahun)			
		L	P	L	P		L	P	SMA	D3	S1	S2	20 - 40	>40
IV c		1					1				1			1
IV b			1				1				1			1
IV a	1						1				1			1
III d		4	3	3			2	3	9		11	1		12
III c					1	2	1	2		1	2			3
III b						1		1		1				1
III a	2		1		1	2	4	2	1		5		5	1
II d	1						1		1					1
IX			1				1				1			
Jumlah		9		9		9	13	14	2	2	19	4	5	22
Total							27							

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pegawai DPMPTSP Kabupaten Ende adalah 27 orang, terdiri dari 26 pegawai berstatus PNS dan 1 pegawai PPPK, yang ditempatkan pada tiga bidang utama, yaitu Sekretariat, Penanaman Modal, dan Perizinan beserta Non-Perizinan. Setiap bidang memiliki jumlah pegawai yang seimbang, yaitu masing-masing 9 orang. Kondisi ini menunjukkan adanya distribusi pegawai yang merata antar-bidang, sehingga mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP secara optimal serta memastikan efektivitas koordinasi dan pelayanan di seluruh unit kerja.

Dari segi jenis kelamin, pegawai PNS terdiri dari 13 laki-laki dan 14 perempuan, menunjukkan komposisi yang relatif seimbang. Kondisi ini mencerminkan kesetaraan gender di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Ende dan mendukung tercapainya distribusi sumber daya manusia yang merata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan jenjang pendidikan, sebagian besar pegawai memiliki pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 19 orang atau sekitar 70,4% dari total pegawai, diikuti Strata 2 (S2) sebanyak 4 orang (14,8%), D3 sebanyak 2 orang (7,4%), dan SMA sebanyak 2 orang (7,4%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai memiliki kualifikasi akademik yang memadai untuk menangani tugas administratif dan teknis. Namun demikian, kapasitas tambahan tetap diperlukan untuk mendukung peningkatan beban kerja.

Dari segi usia, menurut BKN (2023) hasil penilaian kompetensi dan potensi tahun 2022 yang diikuti 22.353 ASN Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) menunjukkan bahwa ASN dengan rentang usia 20 sampai 40 tahun rata – rata berada pada level nilai optimal. Namun, kondisi aktual menunjukkan bahwa hanya 5 pegawai yang berada dalam rentang usia tersebut, sedangkan 22 pegawai lainnya berusia di atas 40 tahun. Mayoritas pegawai yang berusia lebih dari 40 tahun memang mengindikasikan tersedianya pengalaman kerja yang baik, tetapi di sisi lain membatasi kapasitas regenerasi, transfer pengetahuan dan pengembangan kaderisasi pegawai muda. Situasi ini menegaskan pentingnya penambahan pegawai baru untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga muda dan senior, sehingga kesinambungan kinerja organisasi tetap terjaga, proses kaderisasi berjalan efektif dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di masa mendatang dapat didukung secara optimal.

Berdasarkan analisis distribusi pegawai, usia, jenis kelamin, dan jenjang pendidikan di DPMPTSP Kabupaten Ende, dapat disimpulkan bahwa organisasi memiliki distribusi pegawai yang merata antar bidang, komposisi gender yang seimbang, serta mayoritas pegawai memiliki kualifikasi akademik memadai untuk melaksanakan tugas administratif dan teknis. Namun, terbatasnya jumlah pegawai muda menekankan perlunya penguatan regenerasi dan kaderisasi sebagai langkah strategis untuk menjaga kesinambungan kompetensi dan efektivitas operasional DPMPTSP.

b. Sarana, Prasarana & Fasilitas Penunjang

DPMPTSP merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik, sehingga membutuhkan fasilitas dan sarana prasarana penunjang yang memadai sesuai standar pelayanan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas didukung dengan sarana dan prasarana gedung kantor, peralatan/mesin (komputer, laptop/notebook) dan fasilitas kendaraan operasional. Berikut daftar sarana prasarana dan fasilitas penunjang pada DPMPTSP tahun 2024 :

Tabel 2.3

Daftar Sarana Prasarana & Fasilitas Penunjang Pada DPMPTSP Tahun 2024

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah Bangunan Kantor	1	1	-	-	
2	Station Wagon	1		1		Kaca dekat Spion pecah, Kaca jendela macet naik turun, Cat mobil kusam, bodi mobil baret.
3	Sepeda Motor	16	11	2	3	
4	Tiang Bendera	1	1			*Punya dinas P&K
5	Mesin Pemotong Rumput	1	1			
6	Pompa Air	1	1			*Punya dinas P&K
7	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	6			
8	Filing Cabinet Besi	3	1			2 Tidak Diketahui
9	White Board	3	1		2	
10	Jam Mekanik	1				1 Tidak Diketahui
11	Lemari Kayu	7	5			2 Tidak Diketahui
12	Rak Kayu	3				3 Tidak Diketahui
13	Buffet	1	1			
14	Meja Kerja Kayu	1	1			
15	Kursi Kayu	23	22			1 Hilang
16	Meja Resepsiionis	1	1			
17	Meja Komputer	5	5			
18	Meja Rapat Pejabat lainnya	2	2			
19	Meja 1/2 Biro	24	23		1	1 Hilang

20	Kursi Putar	2			2	
21	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3	3			
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1			
23	Sofa	5	5			
24	Kursi Biasa	52	49		3	
25	Kursi Lipat	2				2 Tidak Diketahui
26	Kursi Besi/Metal	6	6			
27	Kursi Fiber Glass/Plastik	27	27			
28	Papan Nama Instansi	1				1 Hilang
29	Papan Pengumuman	8			8	Tidak Diketahui
30	White Board	3	2		1	1 Tidak Diketahui
31	ILS. Calibration RX.	1	1			
32	Mesin Absen (Time Recorder)	1				
33	Alat Sidik Jari	1				
34	Televisi	3	1		2	
35	Wireless	1			1	
36	Unit Power Supply	5	1		4	
37	Camera film	1			1	
38	Layar Film/Projector	1			1	
39	Facsimile	2			2	
40	Peralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	2	2			
41	P.C Unit	9	6		3	
42	Keyboard	2	2			
43	Mouse	13	8		5	
44	Flashdisk	16	10		6	
45	Laptop	9	5		4	
46	Tablet PC	1	1			
47	Monitor	2			2	
48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29	9	4	16	
49	External/ Portable Hardisk	3	3			
50	Server	1	1			Barang terlihat baru tapi Belum di Cek Kondisinya

						karna butuh tenaga ahli
51	Hub	2	2			
52	Acces Point	3	3			
53	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1			
54	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	1			
55	Tang UTP Crimping Tool	1	1			
56	LAN Tester OEM	1	1			
57	Mesin Jilid	2	2			
58	A.C. Split	1	1			
59	Kipas Angin	4	3		1	
60	Lemari Es	1	1			
61	Dispenser	7	3		2	2 Hilang
62	Kitchen Set	11	11			
63	Alat Kantor Lainnya	5	5			
64	Alat Rumah Tangga Lainnya	8	8			

2.1.5 Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Ende

Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan urusan wajib non Pelayanan Dasar, sehingga pengukuran kinerja tidak menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sehingga menggunakan Indikator Kinerja Utama sesuai tugas pokok dan fungsinya.

a. Capaian Kinerja Pelayanan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Renstra DPMPTSP Kabupaten Ende Tahun 2020-2024 Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Capaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP terlihat seperti tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2020 s/d 2024

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan Payung Hukum untuk mendukung Investasi	Penyediaan Regulasi yang mendukung Iklim Investasi	0	1	0	0	0	0%	0%	0%	150%	0
2	Meningkatnya Investasi di Daerah	Meningkatnya Investasi di Bidang Industri	12,2 0%	14,2 3%	16,2 9%	18,3 0%	20,0 0%	0,00%	37,00 %	242,0 8%	16,67 %	-13%
		Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan	10,4 2%	10,4 3%	10,4 3%	10,4 5%	10,4 6%	12,50 %	21,00 %	- 1,13%	7,00%	30%
		Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata	1,27 %	1,46 %	1,67 %	1,88 %	2,09 %	12,07 %	200,0 0%	76,45 %	- 72,00 %	11%
		Meningkatnya Investasi di Bidang usaha lainnya	1,29 %	1,46 %	1,67 %	1,88 %	2,09 %	100,0 0%	41,00 %	- 83,61 %	215,0 0%	227 %

3	Meningkatnya dukungan Perusahaan/Asosiasi/Lembaga Swasta dalam mengatasi permasalahan daerah	Jumlah Kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/Lembaga Swasta Asosiasi	23%	27%	30%	33%	37%	30%	40%	13,33 %	3%	67%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perijinan yang diselesaikan sesuai dengan standar Pelayanan yang ditetapkan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	73,23 %	77,45 %	78,43 %	100%	100 %
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan yang diperoleh	74,7 5%	75,0 0%	76,2 5%	78,7 5%	80,0 0%	81,43 %	80,85 %	81,53 %	0,00%	0,00 %

b. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2020 - 2024

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Ende, setiap tahun dialokasikan anggaran APBD Kabupaten Ende melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Ende. Berdasarkan data pagu anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Penanaman Modal setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan.

Dari aspek penyerapan anggaran setiap tahunnya mengalami fluktuatif. realisasi anggaran terendah terjadi tahun 2021 (71,64%) dan realisasi tertinggi tahun 2024 (98,22%). Berdasarkan data realisasi anggaran tahun. Capaian kinerja keuangan dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Belanja Langsung pada DPMPTSP
Kabupaten Ende Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun Ke				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pagu Anggaran Belanja Langsung	2.270.000.000	1.224.716.000	905.000.000	1.194.850.000	585.000.000
Realisasi anggaran	2.064.844.468	1.177.664.815	648.356.561	1.145.941.209	574.583.570
Sisa anggaran	205.155.532	47.051.185	256.643.439	48.908.791	10.416.430
Persentase	90,96	96,16	71,64	95,91	98,22

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.2.1 Permasalahan

1. Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah (SDM, Fasilitas Penunjang Lainnya)

Permasalahan kapasitas kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende saat ini, adalah sebagai berikut :

- Masih terbatasnya SDM aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan kompetensi jabatan fungsional penata perizinan dan penata kelola penanaman modal khususnya akses untuk mengikuti

- peningkatan kapasitas dan uji kompetensi jenjang ahli pertama, ahli muda, ahli madya serta terbatasnya akses pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas dalam pengembangan karir melalui diklat kepemimpinan dan diklat khusus lainnya.
- b. Masih terbatasnya prasarana dan sarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende yang belum memadai dalam pemberian pelayanan perijinan dan non perijinan kepada masyarakat.
 - c. Masih terbatasnya ketersediaan data, keterhubungan data lintas sektor untuk perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 - d. Masih terbatasnya pembiayaan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi.
2. Permasalahan dalam Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende, terdapat beberapa permasalahan saat ini sebagai berikut :

- 1. Belum terintegrasinya pelayanan pendukung investasi secara terpadu.
- 2. Kualitas infrastruktur pendukung investasi masih belum memadai dan merata.
- 3. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.
- 4. Lemahnya jaminan kepastian hukum dan keamanan berusaha.
- 5. Masih banyak usaha lokal belum memiliki ijin berusaha

2.2.2 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu

strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan pada masyarakat.

Berdasarkan telaahan terhadap gambaran layanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Ende dirumuskan isu strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kurun waktu periode rencana adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dengan menerapkan standard operation prosedur (SOP) yang sesuai dengan standard pelayanan minimum (SPM).
2. Perlunya reformasi manajemen pelayanan perizinan termasuk lamanya waktu penerbitan dokumen perizinan bagi peningkatan pelayanan kepada publik.
3. Perlunya peningkatan iklim investasi di Kabupaten Ende agar investor merasa aman dan nyaman berusaha serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi.
4. Perlunya peningkatan kualitas bahan-bahan promosi dengan adanya kajian-kajian teknis dan ekonomis terhadap potensi-potensi daerah yang memberikan informasi yang berkualitas bagi para investor (pemilik modal).
5. Perlunya perluasan jangkauan promosi ke luar daerah untuk menjangkau para pemilik modal besar yang ada di luar daerah lewat media cetak dan elektronik serta media sosial.
6. Perlunya peningkatan kualitas SDM aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas penunjang (pengembangan sistem aplikasi berbasis IT, penyediaan sarana dan prasarana promosi) di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.
7. Masih lamanya durasi waktu penerbitan dokumen izin. Ada beberapa bidang dan jenis perizinan yang waktu penyelesaian penerbitan dokumen izin belum sesuai dengan SOP (paling cepat hari dan paling lama hari), seperti pada Bidang ESDM, Kehutanan, Perhubungan dan Kesehatan (membutuhkan hasil survey lapangan).

8. Penegakan hukum dinilai belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, yaitu dengan belum sinergisnya peraturan perundangan pusat dan daerah dalam mendukung kegiatan investasi.
9. Dampak globalisasi yang dihadapi mengakibatkan persaingan dalam menarik investasi semakin ketat, kondisi riil struktur ekonomi di Kabupaten Ende dilaksanakan dalam skala kecil dan menengah dengan teknologi sederhana dan SDM yang masih relatif rendah, sehingga produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan menjadi rendah. Hal ini menjadikan beberapa jenis usaha belum siap bersaing dalam perdagangan bebas.
10. Potensi sumber daya alam lokal belum sepenuhnya didayagunakan secara efisien dan optimal sebagai bahan baku industri.
11. Sistem transportasi/infrastruktur yang kurang memadai menyebabkan mahalnya ongkos yang harus ditanggung masyarakat/pengusaha dalam melakukan aktivitas termasuk biaya produksi. Hal ini menyebabkan menurunnya daya saing produk daerah.
12. Sempitnya kesempatan kerja dan rendahnya kualitas tenaga kerja, kurang harmonisnya hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja dan masih rendahnya upah pekerja, sebab itu perlu dirumuskan kebijakan yang mampu merangsang semakin luasnya lapangan usaha.
13. Penurunan kualitas lingkungan akibat kerusakan hutan, pencemaran lingkungan akibat usaha atau kegiatan manusia harus disikapi dengan program-program pembangunan yang berkesinambungan.
14. Target investasi belum tercapai karena kegiatan promosi yang kurang efektif dan optimal dalam menampilkan potensi yang menjadi unggulan daerah dan belum adanya kerja sama pengelolaan sumber daya yang mendukung iklim investasi yang kondusif.
15. Masih kurang optimalnya dukungan potensi investasi karena kurang siapnya sumber daya, sarana dan prasarana dalam menarik investor baik terkait lahan, tenaga kerja maupun infrastruktur.
16. Masih rendahnya efisiensi pelayanan investasi dan pengembangan insentif investasi berkelanjutan dari

pemerintah, sektor terkait, pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat.

17. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana investasi serta masih rendahnya pemanfaatan kawasan industri dan efisiensi pemanfaatan potensi sumber daya dengan penerapan standarisasi dan produksi bersih;
18. Belum optimalnya peran dan daya dukung masyarakat untuk pengembangan investasi melalui sentra/klaster agar industri dapat bekerja secara efisien dan efektif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah mendukung kebijakan Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende dan berdasarkan misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan, maka ditetapkan tujuannya adalah : Meningkatnya Investasi Daerah, dengan indikator tujuan nilai realisasi investasi.

3.2 Sasaran

Sasaran merupakan ukuran spesifik yang menjelaskan sejauh mana tujuan tersebut dicapai. Dalam pencapaian tujuan tersebut di atas DPMPTSP Kabupaten Ende, menetapkan sasaran yang hendak dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Terwujudnya Pelayanan perijinan dan non perijinan yang berkualitas;
- 3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun					Keterangan
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Investasi Daerah	1. Meningkatnya realisasi penanaman modal	Presentase Peningkatan Investasi	%	100	100	100	100	100	
		2. Meningkatnya Pelayanan perijinan dan non perijinan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan	%	92,5	93	93,5	94	94,5	
		3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP	Nilai/Predikat AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat	B	B	BB	A	A	

3.3 Strategi Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Strategi pengembangan penanaman modal, peningkatan kegiatan investasi dan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan swasta serta instansi terkait lainnya dalam berbagai kajian potensi dan peluang investasi unggulan daerah;
- 2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat para calon investor berinvestasi di Kabupaten Ende;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang kegiatan investasi;
- 4) Mengintensifkan jejaring dan kerjasama investasi dengan pihak swasta, dunia usaha dan masyarakat;
- 5) Meningkatkan fungsi pengendalian (pembinaan, pengawasan dan pemantauan) pelaksanaan kegiatan investasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik SDM, pembiayaan, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan;
- 7) Mengembangkan berbagai inovasi pelayanan perizinan dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien;

3.4 Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal

Berdasarkan kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ende dalam upaya meningkatkan minat dan realisasi investasi, maka arah kebijakan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat ditempuh dengan komitmen, konsistensi, keberlanjutan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan promosi potensi dan peluang investasi melalui berbagai event baik dalam kabupaten maupun luar daerah.
- 2) Mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah potensi sektor unggulan melalui penyediaan dan pengembangan industri atau pabrik.
- 3) Mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja serta berorientasi produk pangan dengan memberdayakan masyarakat setempat.
- 4) Mendorong peningkatan kerjasama kemitraan usaha investasi

antara pemerintah dan dunia usaha serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan investasi.

- 5) Mengoptimalkan fungsi pengendalian (pembinaan, pengawasan dan pemantauan) pelaksanaan kegiatan investasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 6) Memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat dalam penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- 7) Mengembangkan inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengoptimalkan penggunaan Informasi, Komunikasi dan Teknologi.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya Investasi Daerah		1. Meningkatnya realisasi penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan swasta serta instansi terkait lainnya dalam berbagai kajian potensi dan peluang investasi unggulan daerah; 2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik minat para calon investor berinvestasi di Kabupaten Ende; 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sector dalam penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang kegiatan investasi; 4. Mengintensifkan jejaring dan kerjasama investasi dengan pihak swasta, dunia usaha dan masyarakat. 5. Meningkatkan fungsi pengendalian (pembinaan, pengawasan dan pemantauan) pelaksanaan kegiatan investasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan promosi potensi dan peluang investasi melalui berbagai event baik dalam kabupaten maupun luar daerah. 2. Mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah potensi sektor unggulan melalui penyediaan dan pengembangan industri atau pabrik. 3. Mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja serta berorientasi produk pangan dengan memberdayakan masyarakat setempat. 4. Mendorong peningkatan kerjasama kemitraan usaha investasi antara pemerintah dan dunia usaha serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan investasi. 5. Mengoptimalkan fungsi pengendalian (pembinaan, pengawasan dan pemantauan) pelaksanaan kegiatan investasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
		2. Meningkatnya Pelayanan perizinan dan non perizinan yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik SDM, pembiayaan, sarana prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat dalam penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

	berkualitas	<p>dan fasilitas penunjang pelayanan;</p> <p>2. Mengembangkan berbagai inovasi pelayanan perizinan dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien;</p>	<p>2. Mengembangkan inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengoptimalkan penggunaan Informasi, Komunikasi dan Teknologi.</p>
	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP	<p>1. Meningkatkan pelayanan administrasi yang di dukung sarana dan prasarana yang memadai</p>	<p>1. Peningkatan layanan administrasi serta pemenuhan sarana dan prasarana</p>
		<p>2. Meningkatkan kualitas sistem pelaporan</p>	<p>1. Peningkatan kualitas aparatur</p> <p>2. Pengembangan sistem pelaporan yang valid dan akurat</p>

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA BIDANG
PENYELENGGARA URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Ende, maka dibuatlah perencanaan kerja tahunan, yang dijabarkan ke dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaannya sebagai berikut:

Tabel. 4.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan DPMPTSP Tahun 2026-2029

Bidang Urusan /Program/Outcome			Outcome	Output	Indikator	Kondisi awal Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
2	18	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2	18	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan berinvestasi	Nilai Realisasi Investasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	10188, 17%	100 %	500.000. 000	100 %	509.800. 000	100 %	524.074. 400	100 %	815.983. 840	100 %	842.095. 322	
2.18.02. 2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Perda Penyelegaraan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Perda Penanaman Modal yang ditetapkan	0	1	300.000. 000	1	305.800. 000	1	414.000. 000	1	560.000. 000	1	575.000. 000		

2.18.02. 2.01.000 1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/In sentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/In sentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	1	200.000. 000	1	205.800. 000	1	210.000. 000	1	300.000. 000	1	315.000. 000	
2.18.02. 2.01.000 3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota		Jumlah Kesepakata n Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	0	1	50.000.0 00	1	50.000.0 00	1	104.000. 000	1	130.000. 000	1	130.000. 000	
2.18.02. 2.01.000 4	Rekomenda si kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisa si terkait Perizinan Berusaha		Jumlah rekomenda si kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisa si terkait Perizinan Berusaha	0	1	50.000.0 00	1	50.000.0 00	1	100.000. 000	1	130.000. 000	1	130.000. 000	

	Berbasis Resiko			Berbasis Resiko													
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Laporan Peta Potensi Investasi	Jumlah Laporan Peta Potensi Investasi	1	1	200.000.000	1	204.000.000	1	110.074.400	1	255.983.840	1	267.095.322		
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	0	1	150.000.000	1	154.000.000	0	-	0	-	0	-		
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	110.074.400	1	255.983.840	1	267.095.322		
2 18 3	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan Promosi	Promosi Penanaman Modal dalam dan luar negeri	Persentase peningkatan Investor yang Berinvestasi	100%	100 %	150.000.000	100 %	152.940.000	100 %	157.222.320	100 %	380.792.459	100 %	392.977.817		

				Penanaman Modal													
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Kegiatan Promosi yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1	1	150.000.000	1	152.940.000	1	157.222.320	1	380.792.459	1	392.977.817		
2.18.03.2.01.0002	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	0	1	100.000.000	1	100.000.000	0	-	0	-	0	-		
2.18.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman	1	1	50.000.00	1	52.940.00	1	157.222.320	1	380.792.459	1	392.977.817		

			Kabupaten/ Kota			Modal Kabupaten/ Kota												
2	18	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningk atnya perizinan berusaha berbasis risiko	Pelaku usaha yang memperoleh izin	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100%	100 %	500.000. 000	100 %	509.800. 000	100 %	524.074. 400	100 %	543.989. 227	100 %	561.396. 882	
2.18.04. 2.01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenanga n Daerah Kabupaten/ Kota		Pelayana n perizinan dan non perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	4.123	2.1 00	500.000. 000	2.1 00	509.800. 000	2.1 00	524.074. 400	2.1 00	543.989. 227	2.1 00	561.396. 882	

2.18.04. 2.01.000 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/In sentif Daerah		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/In sentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	2	3	50.000.0 00	3	50.000.0 00	3	55.000.0 00	3	57.000.0 00	3	65.000.0 00	
2.18.04. 2.01.000 6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4.123	2.1 00	250.000. 000	2.1 00	250.000. 000	2.1 00	255.000. 000	2.1 00	260.000. 000	2.1 00	265.000. 000	

2.18.04. 2.01.000 7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4.123	2.1 00	100.000. 000	2.1 00	109.800. 000	2.1 00	109.800. 000	2.1 00	120.800. 000	2.1 00	122.800. 000	
2.18.04. 2.01.000 8	Pemantau n, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan , analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis	20	25	100.000. 000	25	100.000. 000	25	104.274. 400	25	106.189. 227	25	108.596. 882	

					risiko bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha												
2	18	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendala linya pelaksanaan penanaman modal	Penyelesaian masalah dan hambatan investasi	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	100%	100 %	400.000.000	100 %	407.760.000	100 %	410.259.520	100 %	379.744.309	100 %	391.465.120
2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Pelaku usaha yang dilakukan pengendalian	Jumlah pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan	119	75	400.000.000	80	407.760.000	85	410.259.520	90	379.744.309	95	391.465.120	

2.18.05. 2.01.000 4	Penyelesaian Permasalahan an dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			Jumlah Penyelesaian Permasalahan an dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5	5	50.000.0 00	5	55.800.0 00	5	55.444.6 40	5	48.994.6 13	5	50.698.4 40	
2.18.05. 2.01.000 5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha	146	50	150.000. 000	60	150.000. 000	70	150.000. 000	80	130.000. 000	90	135.000. 000	

				Berbasis Risiko											
2.18.05. 2.01.000 6	Pengawasan Penanaman Modal			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku, Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	15	30	200.000. 000	45	201.960. 000	60	204.814. 880	75	200.749. 696	90	205.766. 680

2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100%	100%	200.000.000	100%	203.920.000	100%	209.629.760	100%	108.797.845	100%	112.279.376	
2.18.06.201	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	100%	100%	200.000.000	100%	203.920.000	100%	209.629.760	100%	108.797.845	100%	112.279.376		
2.18.06.201.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem			Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem	2	2	200.000.000	2	203.920.000	2	209.629.760	2	108.797.845	2	112.279.376			

2	18	0	1	Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan											
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai AKIP	Penyelenggaraan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	100%	3.300.000.000	100%	3.364.680.000	100%	3.458.891.040	100%	3.372.733.208	100%	3.480.660.670
2.18.01.	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan/Evaluasi	16	15	75.000.00	15	78.000.00	15	82.000.00	15	82.000.00	15	83.000.00	

			/Evaluasi													
2.18.01. 2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	2	25.000.0 00	2	26.000.0 00	2	28.000.0 00	2	28.000.0 00	2	29.000.0 00	
2.18.01. 2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1	5.000.00 0									
2.18.01. 2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	1	5.000.00 0									

2.18.01. 2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	5.000.00 0									
2.18.01. 2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	1	5.000.00 0									
2.18.01. 2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	3	3	15.000.0 00	3	16.000.0 00	3	17.000.0 00	3	17.000.0 00	3	17.000.0 00	

				Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	15.000.00	4	16.000.00	4	17.000.00	4	17.000.00	4	17.000.00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	39	30	2.493.000.000	30	2.540.680.000	30	2.610.891.040	30	2.520.733.208	30	2.620.660.670
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	27	2.374.000.000	27	2.421.680.000	27	2.470.891.040	27	2.362.733.208	27	2.462.660.670

2.18.01. 2.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	5	5.000.00 0	5	5.000.00 0	5	8.000.00 0	5	10.000.0 00	5	10.000.0 00	
2.18.01. 2.02.000 3	Pelaksanaan Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	12	12	40.000.0 00	12	40.000.0 00	12	42.000.0 00	12	44.000.0 00	12	44.000.0 00	
2.18.01. 2.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	2	20.000.0 00	2	20.000.0 00	2	25.000.0 00	2	28.000.0 00	2	28.000.0 00	
2.18.01. 2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1	1	25.000.0 00	1	25.000.0 00	1	30.000.0 00	1	34.000.0 00	1	34.000.0 00	

	Tahun SKPD			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
2.18.01. 2.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	6.000.00 0	1	6.000.00 0	1	8.000.00 0	1	10.000.0 00	1	10.000.0 00
2.18.01. 2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulan/Sem esteran SKPD	12	12	15.000.0 00	12	15.000.0 00	12	18.000.0 00	12	20.000.0 00	12	20.000.0 00

				mester SKPD													
2.18.01. 2.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	8.000.00 0	2	8.000.00 0	2	9.000.00 0	2	12.000.0 00	2	12.000.0 00		
2.18.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	8	8	50.000.0 00	8	53.000.0 00	8	57.000.0 00	8	58.000.0 00	8	59.000.0 00		
2.18.01. 2.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0	1	6.000.00 0	1	6.000.00 0	1	6.000.00 0		
2.18.01. 2.03.000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	0	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0	1	6.000.00 0		

Daerah SKPD															
2.18.01. 2.03.000 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	5.000.00 0								
2.18.01. 2.03.000 4	Pembinaan, Pengawasan , dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan , dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	15.000.0 00	1	17.000.0 00	1	18.000.0 00	1	18.000.0 00	1	18.000.0 00

2.18.01. 2.03.000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	5.000.00 0	2	5.000.00 0	2	6.000.00 0	2	6.000.00 0	2	6.000.00 0	
2.18.01. 2.03.000 6	Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	10.000.0 00	1	11.000.0 00	1	12.000.0 00	1	13.000.0 00	1	13.000.0 00	
2.18.01. 2.03.000 7	Pemanfaata n Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaata n Barang Milik Daerah SKPD	0	1	5.000.00 0									
2.18.01. 2.05	Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah		Dokume n Kepegawaia n yang	Jumlah Dokumen Kepegawaia n yang	100%	15	50.000.0 00	15	53.000.0 00	15	57.000.0 00	15	58.000.0 00	15	59.000.0 00	

			ditindaklanjuti	ditindaklanjuti													
2.18.01. 2.05.000 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	1	5.000.00 0										
2.18.01. 2.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapananya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	27	13.000.0 00	27	13.000.0 00	27	15.000.0 00	27	15.000.0 00	27	15.000.0 00		
2.18.01. 2.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	2.000.00 0										

2.18.01. 2.05.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaaa n Sistem Informasi Kepegawaia n			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaa n Sistem Informasi Kepegawaia n	1	1	2.000.00 0									
2.18.01. 2.05.000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	5.000.00 0									
2.18.01. 2.05.000 6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0	1	1.000.00 0									
2.18.01. 2.05.000 7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang	0	1	1.000.00 0									

	Melaksanakan Tugas			Meninggal dalam Melaksanakan Tugas												
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	2	20.000.00	2	22.000.00	2	23.000.00	2	23.000.00	2	24.000.00	
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	10	1.000.000	15	2.000.000	20	3.000.000	25	4.000.000	30	4.000.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum yang dilaksanakan	Persentase Administrasi umum yang dilaksanakan	100%	100%	175.000.000	100%	176.000.000	100%	178.000.000	100%	179.000.000	100%	180.000.000	

2.18.01. 2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	8	3.000.00 0								
2.18.01. 2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	0	1	2.000.00 0								
2.18.01. 2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	20	40.000.0 00								
2.18.01. 2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	18.000.0 00								

Rincian Pengeluaran													
				n yang Disediakan									
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000	12	8.000.000
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100.000.000	12	101.000.000	12	103.000.000	12	104.000.000
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000

				Dinamis pada SKPD													
2.18.01. 2.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
2.18.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	100%	100 %	250.000.000	100 %	253.000.000	100 %	258.000.000	100 %	259.000.000	100 %	260.000.000		
2.18.01. 2.07.000 4	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	30.000.000	1	53.000.000	1	54.000.000	1	55.000.000	1	56.000.000		

2.18.01. 2.07.000 5	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	2	20.000.0 00	2	20.000.0 00	2	20.000.0 00	2	20.000.0 00	2	20.000.0 00	
2.18.01. 2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	4	100.000. 000	4	80.000.0 00	4	80.000.0 00	4	80.000.0 00	4	80.000.0 00	
2.18.01. 2.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	3	75.000.0 00	3	75.000.0 00	3	78.000.0 00	3	78.000.0 00	3	78.000.0 00	
2.18.01. 2.07.001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	2	25.000.0 00	2	25.000.0 00	2	26.000.0 00	2	26.000.0 00	2	26.000.0 00	

2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang urusan dinas	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan dinas	100%	100 %	105.000.000	100 %	107.000.000	100 %	109.000.000	100 %	109.000.000	100 %	110.000.000	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	40.000.000	12	41.000.000	12	42.000.000	12	42.000.000	12	43.000.000	
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	

				yang Disediakan													
2.18.01. 2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	50.000.0 00	12	51.000.0 00	12	52.000.0 00	12	52.000.0 00	12	52.000.0 00		
2.18.01. 2.09	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		Pemeliha raan Barang Milik Daerah	Persentase terpeliharan ya Barang Milik Daerah	100%	100 %	102.000. 000	100 %	104.000. 000	100 %	107.000. 000	100 %	107.000. 000	100 %	109.000. 000		
2.18.01. 2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1	1	45.000.0 00	1	46.000.0 00	1	47.000.0 00	1	47.000.0 00	1	48.000.0 00		

	Kendaraan Dinas Jabatan			dan dibayarkan Pajaknya													
2.18.01. 2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	16	27.000.0 00	16	28.000.0 00	16	29.000.0 00	16	29.000.0 00	16	30.000.0 00		
2.18.01. 2.09.000 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	10.000.0 00	1	10.000.0 00	1	11.000.0 00	1	11.000.0 00	1	11.000.0 00		

2.18.01. 2.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	10.000.00	1	10.000.00	1	10.000.00	1	10.000.00	1	10.000.00	
2.18.01. 2.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	10.000.00	1	10.000.00	1	10.000.00	1	10.000.00	1	10.000.00	

4.2 Kinerja Penyelenggara Urusan Penanaman Modal

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kab. Ende

No	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun					Ket
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	Presentase Peningkatan Investasi	%	100	100	100	100	100	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan	%	92,5	93	93,5	94	94,5	
3	Nilai/Predikat AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Predikat	B	B	A	A	A	

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP Kab. Ende

No	Indikator	Satuan	Target dan Pagu Indikatif Tahun					Ket
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	100	100	100	
2	Persentase peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	100	100	100	100	100	
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	

4	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%	100	100	100	100	100	
5	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	%	100	100	100	100	100	
6	Penyelenggaraan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dalam kerangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Ende.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Ende. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA DPMPTSP Kabupaten Ende serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Ende.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA DPMPTSP Kabupaten Ende merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan atau target kinerja sasaran DPMPTSP Kabupaten Ende.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra DPMPTSP yang akan dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LKj-IP). Laporan Kinerja (LKj-IP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja DPMPTSP di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja DPMPTSP Kabupaten Ende ini.



Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Pit. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	